BAN-PT

KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 016/BAN-PT/Ak-X/DpI-III/IX/2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI

PROGRAM DIPLOMA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan diploma pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/V/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magíster, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 24 September 2010

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan diploma sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2010.

KEDUA : Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.

KETIGA : Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri, borang program studi dan borang unit pengelola program studi terlampir.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.

KEENAM : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 September 2010

BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI
KETUA,

KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian lain

Nomor : 016/BAN-PT/Ak-X/Dpl-III/IX/2010

Tanggal : 24 September 2010

TENTANG

STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM DIPLOMA III DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi		Berlaku s/d
					Nilai	Peringkat	
1	01	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Haji Medan, Medan	*1*	Keperawatan	257	C	24-09-2015
2		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nauli Husada, Sibolga	*1*	Kebidanan	250	C	24-09-2015
3	02	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pringsewu, Lampung	*1*	Manajemen Informatika	250	C	24-09-2015
4		Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Palembang, Palembang	*1*	Kebidanan	254	C	24-09-2015
5	03	Universitas Gunadarma, Depok	*1*	Manajemen Informatika	366	A	24-09-2015
6		Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta	*1*	Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	377	A	24-09-2015
7	04	Akademi Kebidanan Bhakti Mitra Husada, Tangerang	*1*	Kebidanan	271	C	24-09-2015
8		Akademi Kebidanan Sukawangi Bekasi, Bekasi	*1*	Kebidanan	280	C	24-09-2015
9		Sekolah Tinggi Analis Kimia Cilegon, Cilegon	*1*	Analis Kimia	174	Tidak Terakreditasi	=======
10		Politeknik Telkom, Bandung	*1*	Komputerisasi Akuntansi	334	B	24-09-2015
11	05	Akademi Kesejahteraan Sosial AKK, Yogyakarta	*1*	Tata Boga	264	C	24-09-2015
12	07	Akademi Perikanan Ibrahimy, Situbondo	*1*	Teknologi Hasil Perikanan	261	C	24-09-2015
13	09	Universitas Sulawesi Barat, Majene	*1*	Keperawatan	262	C	24-09-2015

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Ketua,

Kamanto Sunarto

Catatan: A (Sangat Baik) : 361-400; B (Baik) : 301-360; C (Cukup) : 200-300; D (Tidak Terakreditasi) : <200